



## BUPATI KARANGANYAR

---

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 489.A TAHUN 2006

### TENTANG

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

#### BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Adiministrator Kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Kabupaten Karanganyar;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/Menkes dan Kesos/SKB/III/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan dan angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 19/Menkes/SK/1/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 84 Seri D.67);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Administrator Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi program-program pembangunan kesehatan.
7. Analisis kebijakan di bidang program-program pembangunan di bidang kesehatan adalah suatu proses penyusunan kegiatan pengorganisasian, fasilitasi, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan.
8. Perizinan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang kesehatan adalah menilai studi kelayakan institusi dan pemberi jasa untuk melaksanakan program-program kesehatan.
9. Akreditasi adalah menilai program dan institusi pelaksana program kesehatan agar program dan institusi mendapat pengakuan formal yang telah ditentukan.
10. Sertifikasi adalah menilai tenaga pelaksana pada suatu institusi kesehatan dan produk yang terkait dengan bidang kesehatan, dengan cara menyesuaikan dengan persyaratan standar yang telah ditetapkan, sehingga tenaga pelaksana ataupun produk tersebut layak untuk melaksanakan program kesehatan ataupun layak untuk mendapatkan dokumen/sertifikat.

11. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja administrator kesehatan.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh administrator kesehatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
13. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan administrator kesehatan dalam hal ini Departemen Kesehatan.

## BAB II

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT ADMINISTRATOR KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Jenjang jabatan Administrator Kesehatan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Administrator Kesehatan Pertama;
  - b. Administrator Kesehatan Muda;
  - c. Administrator Kesehatan Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
  - a. Administrator Kesehatan Pertama, terdiri dari :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b
  - b. Administrator Kesehatan Muda, terdiri dari :
    1. Penata, golongan ruang III/c;
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
  - c. Administrator Kesehatan Madya, terdiri dari :
    1. Pembina, golongan ruang IV/a
    2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
    3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Administrator Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

- (4) Penetapan jenjang jabatan Administrator Kesehatan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak setara dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN

##### Pasal 3

Unsur dan sub unsur kegiatan Administrator Kesehatan, terdiri dari :

- a. Unsur pendidikan, dengan sub unsur meliputi :
  1. mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
  2. mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Unsur pelayanan Administrasi Kesehatan, dengan sub unsur meliputi :
  1. melaksanakan persiapan pelayanan administrasi kesehatan;
  2. menyusun kebijakan program-program pembangunan kesehatan;
  3. mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan kesehatan;
  4. memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan;
  5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan;
  6. melaksanakan perijinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan;
  7. melaksanakan akreditasi institusi dan program-program pembangunan kesehatan;
  8. melaksanakan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan;
  9. menyusun laporan.
- c. Unsur pengembangan profesi, dengan sub unsur meliputi :
  1. membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan;
  2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang laboratorium kesehatan;
  3. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan;
- d. Unsur penunjang tugas Administrator Kesehatan, dengan sub unsur meliputi :
  1. mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
  2. mengikuti kegiatan seminar/lokakarya dalam bidang kesehatan.
  3. menjadi anggota organisasi profesi;
  4. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;

5. memperoleh gelar keserjanaan lainnya;
6. mendapat penghargaan/tanda jasa.

#### **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Administrator Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan di bidang administrasi pelayanan, perijinan, akreditasi dan sertifikasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Administrator Kesehatan memiliki fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program pelayanan administrasi kesehatan;
  - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesehatan;
  - c. Pengkoordinasian pelayanan administrasi kesehatan;
  - d. Pengevaluasian pelayanan administrasi kesehatan.

#### **BAB V**

### **URAIAN TUGAS**

### **MENURUT JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Uraian Tugas Administrator Kesehatan Pertama, adalah sebagai berikut :
  1. menyusun rancangan kerangka acuan;
  2. mengumpulkan bahan / literatur / laporan kurang dari sepuluh sumber dan sejenis;
  3. mengumpulkan bahan / literatur / laporan lebih dari sepuluh sumber dan sejenis;
  4. mengolah bahan / literatur / laporan secara manual;
  5. mengolah bahan / literatur / laporan secara elektronik;
  6. menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat;

7. menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan;
8. menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
9. menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan;
10. menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan dan bahan berbahaya;
11. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat;
12. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan;
13. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat;
14. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan;
15. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat makanan dan bahan berbahaya;
16. melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program lingkungan dan perilaku sehat;
17. melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan;
18. melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program perbaikan gizi masyarakat;
19. melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program sumber daya kesehatan;
20. melaksanakan uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana program obat, makanan, dan bahan berbahaya;
21. menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
22. menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program upaya kesehatan;
23. menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
24. menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
25. menyusun rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
26. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;

27. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program upaya kesehatan;
28. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
29. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
30. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
31. melaksanakan uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
32. menyusun rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
33. menyusun rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan;
34. menyusun rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
35. menyusun rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
36. menyusun rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
37. menyajikan rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
38. menyajikan rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan;
39. menyajikan rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
40. menyajikan rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
41. menyajikan rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
42. melaksanakan uji coba rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program lingkungan dan perilaku sehat;
43. melaksanakan uji coba rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program upaya kesehatan;
44. melaksanakan uji coba rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat;
45. melaksanakan uji coba rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program sumber daya kesehatan;
46. melaksanakan uji coba rancangan tatahubungan kerja pelaksanaan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
47. melaksanakan penilaian rumah sakit dalam rangka perijinan;



48. melaksanakan penilaian puskesmas dalam rangka perijinan;
49. melaksanakan penilaian balai kesehatan dalam rangka perijinan;
50. melaksanakan penilaian polindes dalam rangka perijinan;
51. melaksanakan penilaian praktek bersama dalam rangka perijinan;
52. melaksanakan penilaian praktek dokter / dokter gigi dalam rangka perijinan;
53. melaksanakan penilaian praktek bidan dalam rangka perijinan;
54. melaksanakan penilaian pengobatan tradisional dalam rangka perijinan;
55. melaksanakan penilaian laboratorium kesehatan dalam rangka perijinan;
56. melaksanakan penilaian apotik dalam rangka perijinan;
57. melaksanakan penilaian toko obat dalam rangka perijinan;
58. melaksanakan penilaian optik dalam rangka perijinan;
59. melaksanakan penilaian produsen obat dan obat / jamu tradisional dalam rangka perijinan;
60. melaksanakan penilaian produsen alat kesehatan dalam rangka perijinan;
61. melaksanakan penilaian produsen alat medik dalam rangka perijinan;
62. melaksanakan penilaian produsen makanan dalam rangka perijinan;
63. melaksanakan penilaian produsen minuman dalam rangka perijinan;
64. melaksanakan penilaian produsen kosmetik dalam rangka perijinan;
65. melaksanakan penilaian rumah bersalin dalam rangka perijinan;
66. melaksanakan penilaian pos obat desa dalam rangka perijinan;
67. melaksanakan penilaian polindes dalam rangka perijinan;
68. melaksanakan penilaian pos kesehatan pesantren dalam rangka perijinan;
69. melaksanakan penilaian jasa boga;
70. melaksanakan penilaian lembaga penelitian dalam rangka perijinan;
71. melaksanakan penilaian sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba dalam rangka perijinan;
72. melaksanakan penilaian penyalur alat kesehatan dalam rangka perijinan;
73. melaksanakan penilaian pengelolaan air limbah dalam rangka perijinan;
74. melaksanakan penilaian pemeriksaan kualitas air dalam rangka perijinan;
75. melaksanakan penilaian pemeriksaan kualitas udara dalam rangka perijinan;
76. melaksanakan penilaian institusi diknakes dalam rangka perijinan;
77. melaksanakan penilaian kapal laut dalam rangka perijinan;
78. melaksanakan penilaian pes kontrol dalam rangka perijinan;
79. melaksanakan penilaian pesawat udara dalam rangka perijinan;
80. melaksanakan penilaian fumigasi dalam rangka perijinan;
81. melaksanakan penilaian vaksinasi dalam rangka IV dalam rangka perijinan;
82. melaksanakan penilaian pengangkutan jenazah / orang sakit dalam rangka perijinan;
83. melaksanakan penilaian dokter spesialis dalam rangka perijinan;

84. melaksanakan penilaian dokter / dokter gigi dalam rangka perijinan;
85. melaksanakan penilaian perawat dalam rangka perijinan;
86. melaksanakan penilaian perawat gigi dalam rangka perijinan;
87. melaksanakan penilaian bidan dalam rangka perijinan;
88. melaksanakan penilaian apoteker dalam rangka perijinan;
89. melaksanakan penilaian asisten apoteker dalam rangka perijinan;
90. melaksanakan penilaian tenaga pengajar (dosen) dalam rangka perijinan;
91. melaksanakan penilaian tenaga pelatih (widyaiswara) dalam rangka perijinan;
92. melaksanakan penilaian sukarelawan LSM dalam rangka perijinan;
93. melaksanakan penilaian nutrisisionis dalam rangka perijinan;
94. melaksanakan penilaian dietisien dalam rangka perijinan;
95. melaksanakan penilaian supervisor pes kontrol dalam rangka perijinan;
96. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah sakit;
97. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan puskesmas;
98. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan balai kesehatan;
99. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;
100. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bersama;
101. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek dokter / dokter gigi;
102. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bidan;
103. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengobatan tradisional;
104. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan laboratorium kesehatan;
105. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan apotik;
106. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan toko obat;
107. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan optik;
108. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen obat dan obat / jamu tradisional;
109. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat kesehatan;
110. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat medik;
111. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen makanan;
112. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen minuman;
113. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen kosmetik;
114. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah bersalin;
115. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pos obat desa;
116. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;
117. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pos kesehatan pesantren;
118. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan jasa boga;
119. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan lembaga penelitian;
120. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba;

121. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan penyahur alat kesehatan;
122. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengelolaan air limbah;
123. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas air;
124. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas udara;
125. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan institusi diknakes;
126. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan kapal laut;
127. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pes kontrol;
128. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pesawat udara;
129. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan funigasi;
130. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan vaksinasi dalam rangka IV;
131. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan pengangkutan jenazah / orang sakit;
132. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter spesialis;
133. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter / dokter gigi;
134. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat;
135. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat gigi;
136. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan bidan;
137. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan apoteker;
138. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan asisten apoteker;
139. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pengajar (dosen);
140. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pelatni (widyaiswara);
141. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan sukarelawan LSM;
142. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan nutrisionis;
143. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan dietisen;
144. menyajikan hasil penilaian dalam rangka perijinan supervisor pes kontrol;
145. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit;
146. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;
147. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan;
148. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
149. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama;
150. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter / dokter gigi;
151. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan;
152. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional;
153. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan;
154. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi apotik;
155. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi toko obat;
156. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat/ jamu tradisional;
157. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan;

158. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik;
159. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;
160. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman;
161. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik;
162. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol;
163. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin;
164. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa;
165. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
166. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren;
167. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga / rumah makan / restoran;
168. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;
169. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah/ swasta;
170. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas;
171. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling;
172. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu;
173. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan;
174. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air / terampung;
175. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi posyandu;
176. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
177. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi;
178. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiology swasta;
179. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida;
180. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi hotel;
181. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum;
182. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum;
183. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan akupuntur;
184. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi;
185. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
186. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan;
187. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
188. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan;
189. melaksanakan penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan, dan bahan berbahaya;
190. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit;
191. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;

192. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan;
193. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
194. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama;
195. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter / dokter gigi;
196. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan;
197. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional;
198. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan;
199. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi apotik;
200. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi toko obat;
201. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat/jamu tradisional;
202. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan;
203. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik;
204. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;
205. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman;
206. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen kosmetik;
207. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol;
208. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin;
209. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa;
210. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
211. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren;
212. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga / rumah makan / restoran;
213. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;
214. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah / swasta;
215. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas;
216. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keliling;
217. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu;
218. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan;
219. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air / terapung;
220. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi posyandu;
221. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
222. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi;
223. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiology swasta;
224. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida;
225. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi hotel;

226. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum;
227. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum;
228. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan akupuntur;
229. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi;
230. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
231. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan;
232. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
233. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan;
234. menyajikan hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek program obat, makanan dan bahan berbahaya;
235. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter;
236. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter gigi;
237. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat;
238. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat gigi;
239. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk bidan;
240. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk apoteker;
241. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk asisten apoteker;
242. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pengajar (dosen);
243. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pelatih (widyaiswara);
244. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk sukarelawan LSM;
245. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk nutrisisionis;
246. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dietisien;
247. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk pes kontrol;
248. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada makanan dan minuman;
249. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada obat dan obat / jamu tradisional;
250. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat kesehatan;
251. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat modik;
252. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat penyemprot nyamuk;
253. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
254. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pelatihan di bidang kesehatan;

255. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada kosmetik;
256. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada cold chain standar;
257. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada pemeriksaan laboratorium (reagensia);
258. melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada pakaian kesehatan (linen);
259. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter;
260. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dokter gigi;
261. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat;
262. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk perawat gigi;
263. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk bidan;
264. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk apoteker;
265. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk asisten apoteker;
266. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pengajar (dosen);
267. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk tenaga pelatih (widyaiswara);
268. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk sukarelawan LSM;
269. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk Nutrisionis;
270. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk dietisien;
271. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi untuk supervisor pes kontrol;
272. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada makanan dan minuman;
273. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada obat dan obat/jamu tradisional;
274. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat kesehatan;
275. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat medik;
276. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada alat penyemprot nyamuk;
277. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
278. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada lulusan pelatihan di bidang kesehatan;
279. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada kosmetik;
280. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada cold chain standar;

281. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);
282. menyajikan hasil penilaian dalam rangka pemberian sertifikasi pada pakaian kesehatan (linen);
283. menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan.

(2) Uraian tugas Administrator Kesehatan Muda, adalah sebagai berikut :

1. mengkaji rancangan kerangka acuan;
2. menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program lingkungan dan perilaku sehat;
3. menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;
4. menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;
5. menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;
6. menyusun rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;
7. menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
8. menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program upaya kesehatan;
9. menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
10. menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;
11. menyusun rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
12. menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
13. menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
14. menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi makanan;
15. menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;
16. menyusun rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;



17. menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
18. menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program upaya kesehatan;
19. menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
20. menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program sumber daya kesehatan;
21. menyusun rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan program obat makanan dan bahan berbahaya;
22. menyusun rancangan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
23. menyusun rancangan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan program upaya kesehatan;
24. menyusun rancangan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
25. menyusun rancangan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan program sumber daya kesehatan;
26. menyusun rancangan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan program obat makanan dan bahan berbahaya;
27. menyajikan rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah;
28. menyajikan rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan kesehatan;
29. menyajikan rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan;
30. menyajikan rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan kesehatan;
31. menyajikan rancangan metode pengevaluasian / penelitian kebijakan kesehatan;
32. menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program lingkungan dan perilaku sehat;
33. menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;
34. menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;
35. menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;
36. menyusun rancangan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;
37. menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program lingkungan dan perilaku sehat;
38. menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program upaya kesehatan;
39. menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program perbaikan gizi masyarakat;

40. menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program sumber daya kesehatan;
41. menyajikan rancangan diskripsi dan determinan masalah program obat, makanan dan bahan berbahaya;
42. meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
43. meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program upaya kesehatan;
44. meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
45. meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;
46. meramalkan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
47. menyajikan hasil peramalan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
48. menyajikan hasil peramalan kebijakan program upaya kesehatan;
49. menyajikan hasil peramalan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
50. menyajikan hasil peramalan kebijakan program sumber daya kesehatan;
51. menyajikan hasil peramalan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
52. menyusun rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
53. menyusun rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
54. menyusun rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
55. menyusun rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;
56. menyusun rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
57. menyajikan rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
58. menyajikan rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
59. menyajikan rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
60. menyajikan rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;
61. menyajikan rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
62. menyusun rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
63. menyusun rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
64. menyusun rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
65. menyusun rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
66. menyusun rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
67. menyajikan rancangan / hasil uji coba kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
68. menyajikan rancangan / hasil uji coba kebijakan program upaya kesehatan;
69. menyajikan rancangan / hasil uji coba kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
70. menyajikan rancangan / hasil uji coba kebijakan program sumber daya kesehatan;
71. menyajikan rancangan / hasil uji coba kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
72. melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
73. melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program upaya kesehatan;

74. melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
75. melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
76. melaksanakan uji coba rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
77. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
78. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program upaya kesehatan;
79. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
80. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program sumber daya kesehatan;
81. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
82. merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
83. merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program upaya kesehatan;
84. merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
85. merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program sumber daya kesehatan;
86. merumuskan rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksana kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
87. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
88. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
89. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
90. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
91. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
92. merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
93. merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;

94. merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
95. merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
96. merumuskan rancangan pedoman / prosedur pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
97. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
98. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
99. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
100. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
101. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
102. merumuskan rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
103. merumuskan rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
104. merumuskan rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
105. merumuskan rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
106. merumuskan rancangan tatalubungan kerja pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
107. mensupervisi pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
108. mensupervisi pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
109. mensupervisi pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
110. mensupervisi pelaksanaan kebijakan program sumber daya kesehatan;
111. mensupervisi pelaksanaan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
112. menyusun rancangan sistem perijinan rumah sakit;
113. menyusun rancangan sistem perijinan puskesmas;
114. menyusun rancangan sistem perijinan balai kesehatan;
115. menyusun rancangan sistem perijinan polindes;
116. menyusun rancangan sistem perijinan praktek bersama;
117. menyusun rancangan sistem perijinan praktek dokter / dokter gigi;
118. menyusun rancangan sistem perijinan praktek bidan;
119. menyusun rancangan sistem perijinan pengobatan tradisional;

120. menyusun rancangan sistem perijinan laboratorium kesehatan;
121. menyusun rancangan sistem perijinan apotik;
122. menyusun rancangan sistem perijinan toko obat;
123. menyusun rancangan sistem perijinan optik;
124. menyusun rancangan sistem perijinan produsen obat dan obat / jamu tradisional;
125. menyusun rancangan sistem perijinan produsen alat kesehatan;
126. menyusun rancangan sistem perijinan produsen alat medik;
127. menyusun rancangan sistem perijinan produsen makanan;
128. menyusun rancangan sistem perijinan produsen minuman;
129. menyusun rancangan sistem perijinan produsen kosmetik;
130. menyusun rancangan sistem perijinan rumah bersalin;
131. menyusun rancangan sistem perijinan pos obat desa;
132. menyusun rancangan sistem perijinan polindes;
133. menyusun rancangan sistem perijinan pos kesehatan pesantren;
134. menyusun rancangan sistem perijinan jasa boga;
135. menyusun rancangan sistem perijinan lembaga penelitian;
136. menyusun rancangan sistem perijinan sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba;
137. menyusun rancangan sistem perijinan penyalur alat kesehatan;
138. menyusun rancangan sistem perijinan pengelolaan air limbah;
139. menyusun rancangan sistem perijinan pemeriksaan kualitas air;
140. menyusun rancangan sistem perijinan pemeriksaan kualitas udara;
141. menyusun rancangan sistem perijinan institusi diknakes;
142. menyusun rancangan sistem perijinan kapal laut;
143. menyusun rancangan sistem perijinan pes kontrol;
144. menyusun rancangan sistem perijinan pesawat udara;
145. menyusun rancangan sistem perijinan fumigasi;
146. menyusun rancangan sistem perijinan vaksinasi dalam rangka IV;
147. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem perijinan institusi;
148. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;
149. menguji coba rancangan sistem perijinan institusi;
150. menguji coba rancangan sistem perijinan tenaga kesehatan;
151. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah sakit;
152. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan puskesmas;
153. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan balai kesehatan;
154. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;
155. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bersama;
156. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek dokter / dokter gigi;
157. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek bidan;

158. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengobatan tradisional;
159. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan laboratorium kesehatan;
160. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan apotik;
161. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan toko obat;
162. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan optik;
163. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen obat dan obat / jamu tradisional;
164. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen alat kesehatan;
165. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan praktek produsen alat medik;
166. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen makanan;
167. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen minuman;
168. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan produsen kosmetik;
169. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan rumah bersalin;
170. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pos obat desa;
171. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan polindes;
172. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pos kesehatan pesantren;
173. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan jasa boga;
174. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan lembaga penelitian;
175. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan sarana produksi dan distribusi obat dan narkoba;
176. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan penyalur alat kesehatan;
177. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengelolaan air limbah;
178. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas air;
179. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pemeriksaan kualitas udara;
180. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan institusi diknakes;
181. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan kapal laut;

182. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pes kontrol;
183. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pesawat udara;
184. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan fumigasi;
185. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan vaksinasi dalam rangka IV;
186. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan pengangkutan jenazah / orang sakit;
187. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter spesialis;
188. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dokter / dokter gigi;
189. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat;
190. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan perawat gigi;
191. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan bidan;
192. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan apoteker;
193. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan asisten apoteker;
194. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pengajar (dosen);
195. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan tenaga pelatih (widyaiswara);
196. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan sukarelawan LSM;
197. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan nutrisi;
198. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan dietisien;
199. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka perijinan supervisor pes kontrol;
200. mengevaluasi sistem perijinan institusi;
201. mengevaluasi sistem perijinan tenaga kesehatan;
202. menyusun rancangan sistem akreditasi rumah sakit;
203. menyusun rancangan sistem akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;
204. menyusun rancangan sistem akreditasi balai kesehatan;
205. menyusun rancangan sistem akreditasi polindes;
206. menyusun rancangan sistem akreditasi praktek bersama;
207. menyusun rancangan sistem akreditasi praktek dokter / dokter gigi;
208. menyusun rancangan sistem akreditasi bidan;
209. menyusun rancangan sistem akreditasi pengobatan tradisional;
210. menyusun rancangan sistem akreditasi laboratorium kesehatan;
211. menyusun rancangan sistem akreditasi apotik;
212. menyusun rancangan sistem akreditasi toko obat;
213. menyusun rancangan sistem akreditasi produsen obat dan obat / jamu tradisional;
214. menyusun rancangan sistem akreditasi produsen alat kesehatan;

215. menyusun rancangan sistem akreditasi produsen alat medik;
216. menyusun rancangan sistem akreditasi produsen makanan;
217. menyusun rancangan sistem akreditasi produsen minuman;
218. menyusun rancangan sistem akreditasi produsen kosmetik;
219. menyusun rancangan sistem akreditasi pes kontrol;
220. menyusun rancangan sistem akreditasi rumah bersalin;
221. menyusun rancangan sistem akreditasi pos obat desa;
222. menyusun rancangan sistem akreditasi polindes;
223. menyusun rancangan sistem akreditasi pos kesehatan pesantren;
224. menyusun rancangan sistem akreditasi jasa boga / rumah makan / restoran;
225. menyusun rancangan sistem akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;
226. menyusun rancangan sistem akreditasi institusi diklat kesehatan pemerintah / swasta;
227. menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas;
228. menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas keliling;
229. menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas pembantu;
230. menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas perawatan;
231. menyusun rancangan sistem akreditasi puskesmas air / terapung;
232. menyusun rancangan sistem akreditasi posyandu;
233. menyusun rancangan sistem akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
234. menyusun rancangan sistem akreditasi pedagang besar farmasi;
235. menyusun rancangan sistem akreditasi unit jasa radiology swasta;
236. menyusun rancangan sistem akreditasi produsen pestisida;
237. menyusun rancangan sistem akreditasi hotel;
238. menyusun rancangan sistem akreditasi tempat-tempat umum;
239. menyusun rancangan sistem akreditasi sarana angkutan umum;
240. menyusun rancangan sistem akreditasi pelayanan akupunktur;
241. menyusun rancangan sistem akreditasi pelayanan pijat refleksi;
242. menyusun rancangan sistem akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
243. menyusun rancangan sistem akreditasi program upaya kesehatan
244. menyusun rancangan sistem akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
245. menyusun rancangan sistem akreditasi program sumber daya kesehatan;
246. menyusun rancangan sistem akreditasi program obat, makanan dan obat berbahaya;
247. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem akreditasi institusi;
248. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem akreditasi program-program kesehatan;
249. menguji coba rancangan sistem akreditasi institusi;
250. menguji coba rancangan sistem akreditasi program-program kesehatan;



251. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah sakit;
252. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi kantor kesehatan pelabuhan;
253. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi balai kesehatan;
254. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
255. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bersama;
256. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek dokter / dokter gigi;
257. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi praktek bidan;
258. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pengobatan tradisional;
259. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi laboratorium kesehatan;
260. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi apotik;
261. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi toko obat;
262. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen obat dan obat / jamu tradisional;
263. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat kesehatan;
264. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen alat medik;
265. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;
266. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen makanan;
267. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen minuman;
268. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pes kontrol;
269. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi rumah bersalin;
270. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos obat desa;
271. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi polindes;
272. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pos kesehatan pesantren;
273. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi jasa boga / rumah makan / restoran;
274. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi pendidikan tenaga Depkes dan Kesos / non Depkes dan Kesos;
275. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi institusi kesehatan pemerintah / swasta;

276. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas;
277. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas keiling;
278. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas pembantu;
279. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas perawatan;
280. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi puskesmas air / terapung;
281. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi posyandu;
282. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar alat kesehatan;
283. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pedagang besar farmasi;
284. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi unit jasa radiology swasta;
285. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi produsen pestisida;
286. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi hotel;
287. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi tempat-tempat umum;
288. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi sarana angkutan umum;
289. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan akupunktur;
290. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi pelayanan pijat refleksi;
291. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program lingkungan dan perilaku sehat, dan pemberdayaan masyarakat;
292. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program upaya kesehatan;
293. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program perbaikan gizi masyarakat;
294. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program sumber daya kesehatan;
295. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka akreditasi program obat, makanan dan bahan berbahaya;
296. mengevaluasi sistem akreditasi institusi;
297. mengevaluasi sistem akreditasi program-program kesehatan;

298. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dokter;
299. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dokter gigi;
300. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga perawat;
301. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga perawat gigi;
302. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga bidan;
303. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga apoteker;
304. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga asisten apoteker;
305. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga pengajar / dosen;
306. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga pelatih (widyaiswara);
307. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga sukarelawan LSM;
308. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga nutrisisionis;
309. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga dietisien;
310. menyusun rancangan sistem sertifikasi tenaga supervisor pes kontrol;
311. menyusun rancangan sistem sertifikasi makanan dan minuman;
312. menyusun rancangan sistem sertifikasi obat dan obat / jamu tradisional;
313. menyusun rancangan sistem sertifikasi alat kesehatan;
314. menyusun rancangan sistem sertifikasi alat modik;
315. menyusun rancangan sistem sertifikasi alat penyemprot nyamuk;
316. menyusun rancangan sistem sertifikasi lulusan diklat bidang kesehatan;
317. menyusun rancangan sistem sertifikasi lulusan pelatihan di bidang kesehatan;
318. menyusun rancangan sistem sertifikasi kosmetik;
319. menyusun rancangan sistem sertifikasi cold chain standar;
320. menyusun rancangan sistem sertifikasi bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);
321. menyusun rancangan sistem sertifikasi pakaian kesehatan / linen;
322. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;
323. menyajikan rancangan / hasil uji coba rancangan sistem sertifikasi produk;
324. menguji coba rancangan sistem sertifikasi tenaga kesehatan;
325. menguji coba rancangan sistem sertifikasi produk;
326. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dokter;
327. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dokter gigi;
328. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga perawat;
329. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga perawat gigi;
330. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga bidan;
331. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga apoteker;
332. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga asisten apoteker;

333. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga pengajar / dosen;
334. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga pelatih / widyaiswara;
335. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga sukarelawan LSM;
336. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga nutrisisionis;
337. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga dietisen;
338. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi tenaga supervisor pes kontrol;
339. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi makanan dan minuman;
340. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi obat dan obat / jamu tradisional;
341. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat kesehatan;
342. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat medik;
343. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi alat penyemprot nyamuk;
344. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi lulusan diklat bidang kesehatan;
345. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi lulusan pelatihan di bidang kesehatan;
346. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi kosmetik;
347. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi cold chain standar;
348. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi bahan pemeriksaan laboratorium (reagensia);
349. memberi pertimbangan pada hasil penilaian dalam rangka sertifikasi pakaian kesehatan / linen;
350. mengevaluasi sistem sertifikasi tenaga kesehatan;
351. mengevaluasi sistem sertifikasi produk;
352. mengkaji rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan.

(3) Uraian tugas Administrator Kesehatan Madya, adalah sebagai berikut:

1. merumuskan kerangka acuan;
2. mengkaji rancangan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah;
3. mengkaji rancangan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan kesehatan;
4. mengkaji rancangan metode penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan;

5. mengkaji rancangan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan kesehatan;
6. mengkaji rancangan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan kesehatan;
7. merumuskan metode perumusan diskripsi dan determinan masalah;
8. merumuskan metode peramalan konsekuensi penerapan kebijakan masalah;
9. merumuskan metode penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan;
10. merumuskan metode pemantauan hasil dan dampak kebijakan kesehatan;
11. merumuskan metode pengevaluasian / penilaian kebijakan kesehatan;
12. mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
13. mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program upaya kesehatan;
14. mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
15. mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program sumber daya kesehatan;
16. mengkaji hasil peramalan konsekuensi penerapan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
17. mengkaji rekomendasi kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
18. mengkaji rekomendasi kebijakan program upaya kesehatan;
19. mengkaji rekomendasi kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
20. mengkaji rekomendasi kebijakan program sumber daya kesehatan;
21. mengkaji rekomendasi kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
22. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
23. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
24. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
25. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
26. mengkaji rancangan / hasil uji coba rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
27. merumuskan rancangan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
28. merumuskan rancangan kebijakan program upaya kesehatan;
29. merumuskan rancangan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;
30. merumuskan rancangan kebijakan program sumber daya kesehatan;
31. merumuskan rancangan kebijakan program obat, makanan dan bahan berbahaya;
32. memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program lingkungan dan perilaku sehat;
33. memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program upaya kesehatan;
34. memantau hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan program perbaikan gizi masyarakat;